

BAB II

**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL**

A. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

a. Lembaga Keuangan

Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, “Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan di utamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan.¹

Secara umum lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha tersebut dapat berupa penghimpunan dana dengan menawarkan berbagai skema, atau melakukan kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2009, hlm. 27.

berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.²

b. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro adalah upaya penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.³ Dalam Lincoln Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas Tohari menyatakan bahwa LKM adalah “lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis”. Dengan demikian LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana yang dijadikan prasyarat bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun.

² *Ibid.*, hlm. 53.

³ Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008, hlm. 23.


c. Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewansyariah nasional.⁴

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam yang harus diterapkan dalam perilaku investasi lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya antara lain:

1) Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah

- a. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.⁵ Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah: 2




Artinya:.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

⁴ Sumber <http://lembaga> keuangan syari'ah di akses tanggal 20 Juni 2012.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah Cet-4*, Alfabeta, Jakarta: 2006 hlm. 11.

*dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁶

- b. Prinsip menghindari *Al- Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.⁷ Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat An Nisa': 29



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁸

- 2) Prinsip-Prinsip Pembiayaan yang dianut Lembaga Keuangan Syari'ah
- Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
 - Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
 - Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).⁹
- 3) Bentuk-bentuk lembaga keuangan syari'ah antara lain:
- Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

⁶ Depag RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Alhuda Kelompok Gema Insani, 2005, hlm. 35.

⁷ Zainul Arifin, *Op, Cit.*, hlm. 11-12.

⁸ Depag RI, *Op, Cit.*, hlm. 84.

⁹ Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 48.

Sesuai dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam peraturan prundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat yaitu:

- a. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang di bentuk oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.¹⁰

Pasal 1 butir 2, Zakat adalah “harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹¹ Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang di zakati, mustahik dan amil. Berdasarkan pasal 4, pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

¹⁰ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2006, hlm. 3- 4.

¹¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm. 45.

- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara yang menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki.¹²

b. Lembaga Pengelola Wakaf

Wakaf adalah menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.¹³ Sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 badan wakaf sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁴ Badan wakaf bertugas untuk selalu melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan dan program.

Disamping itu badan wakaf juga bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian (wakaf) serta semua

¹² *Ibid.*

¹³ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, Jakarta: direktur Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 1.

¹⁴ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm. 46-51.

kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. badan wakaf juga untuk menguasai pengelolaan wakaf dan mempunyai wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya:

- a. Melaksanakan ketetapan-ketetapan badan wakaf
- b. Menginformasikan kegiatan badan wakaf dengan disertai peraturan perundang-undangan yang menguatkannya
- c. Mendistribusikan hasil (wakaf) setiap bulan dengan diikuti kegiatan di cabang
- d. Membuat perencanaan dan melakukan evaluasi akhir
- e. Membuat laporan dan menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat

Adapun harta benda yang dikelola badan wakaf terdiri dari:

- a. Harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum
- b. Barang yangn menjadi jaminan hutang
- c. Hibah, wasiat, dan sedekah
- d. Dokumen, uang/harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai Qanun No.70 Tahun 1970
- e. Benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf.¹⁵

c. BMT/UJKS

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2006, hlm. 101.

UJKS adalah Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada koperasi syari'ah adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syari'ah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.¹⁶

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT/UJKS sesuai namanya terdiri atas dua fungsi, yaitu: *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*.

- a. *Baitul Mal* adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak dan sadaqah.
- b. *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.¹⁷

1. Pembiayaan BMT/UJKS

Secara umum pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT/UJKS, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

¹⁶ Fatwa DSN MUI, http://User/Downloads/Definisi_UJKS_Unit_Jasa_Keuangan_Syari'ah_dan_Syarat_Pembentukan_UJKS_eSharianomics.htm diakses pada tanggal 17 November 2011.

¹⁷ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 113-114.

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹⁸

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹⁹ Secara kelembagaan BMT/UJKS didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT/UJKS menerangkan prinsip dan produk inti *Baitul Mal Wat Tamwil* sebagai berikut:

¹⁸ Rifa'at Ahmad Abdul Karim, "The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial of Islam Banks" dalam *proceeding of the 9th Expert Level Conference on Islamic Banking*, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Bank, 7-8 April 1995, Jakarta.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160-161.

1) Produk Inti *Baitul Mal*

Baitul Mal yang sudah mengalami penyempitan arti di tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan shadaqah dalam arti bahwa *Baitul Mal* hanya bersifat “menunggu”. Dari prinsip dasar produk inti dari *Baitul Mal* terdiri atas:

a. Produk Penghimpunan Dana

Baitul Mal menerima dan mencari dana berupa zakat, infak, dan shadaqah, meskipun selain sumber dana tersebut *Baitul Mal* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah ataupun wakaf serta dana yang bersifat sosial.

b. Produk Penyalur Dana

Penyaluran dana yang bersumber dari dana *Baitul Mal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur’an yaitu kepada 8 *asnaf* antara: *fakir, miskin, amil, mu’alaf, gharimin, hamba sahaya, dan musafir*.²⁰

2) Prinsip Inti *Baitul Tamwil*

Baitul Mal Wat Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh bank Islam. ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT/UJKS (dalam fungsinya sebagai *Baitul*

²⁰ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari’ah Mikro*, Malang: UIN Press, 2009, hlm.

Tamwil) yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan *mar-up*, dan prinsip non profit.

1. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT/UJKS.

a. *Musyarakah*

Yaitu Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dalam resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²¹ Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat An-nisa': 12

Landasan Syari'ah

....


Artinya:“Maka mereka berserikat pada sepertiga”.....
 (An-Nisaa: 12).²²

b. *Mudharabah*

Yaitu Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²³ Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 90.

²² Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 80.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Op. Cit.*, hlm. 96.

modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.²⁴

Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Muzammil: 20

Landasan syari'ah



Artinya:*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...* (Al-Muzammil: 20).²⁵

2. Prinsip Jual Beli dengan *Mark-up* (Keuntungan)

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan masyarakat/nasabah, kemudian bank menjual kepada nasabah tersebut dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/markup*). Keuntungan yang diperoleh BMT/UJKS akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah:

a. *Bai'al-Murabahah*

Yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.²⁶

Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah: 275

²⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 32-33.

²⁵ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 576.

²⁶ Jamal Lulail Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Landasan syari'ah



Artinnya:Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁷

b. *Bai' al-Istisna*

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran serta cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.²⁸

Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah: 282.

Landasan syari'ah



Artinya: “ *Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulishlah*”.....

c. *Ijarah*


Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah: 233.

²⁷ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 48

²⁸ Heri Sudarsono, *Op. Cit.* hlm. 61.

Landasan syari'ah



Artinya: “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Sistem non profit

Prinsip ini merupakan pembiayaan kebajikan, lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Dikatakan juga sebagai pinjaman lunak bagi bisnis usaha kecil yang benar-benar kekurangan modal. Anggota tidak perlu membagi keuntungan kepada BMT/UJKS tetapi hanya membayar biaya riil yang tidak dapat dihindari untuk terjadinya suatu transaksi seperti biaya administrasi. Bentuk ini disebut dengan *qardhul hasan*.

Lembaga keuangan syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik modal (*rabul mal*) yang menyimpang uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat

yang membutuhkan dana yang bisa bersetatus pinjaman dana atau pengelolaan usaha.²⁹

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi tiga yaitu: (1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. Sementara usman membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu (1) LKM formal, baik bank maupun non bank, (2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak: (3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah dan (4) LKM informal seperti rentenir ataupun arisan. Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja yaitu LKM yang berwujud bank dan non bank. Sedangkan lembaga-lembaga keuangan non bank terdiri dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, pegadaian, asuransi, pegadaian syari'ah, lembaga zakat, pasar modal syari'ah.³⁰

Lembaga keuangan non bank walaupun tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap bank, namun pada pokoknya lembaga keuangan non bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan bank, karena secara umum kegiatan utama lembaga keuangan non bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.³¹ Mengacu pada pengertian bank syari'ah tersebut maka yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro syari'ah adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan syari'ah.

Adapun prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual-beli, sewa (*ijarah*), dan titipan (*wad'iah*).

1. Prinsip Bagi Hasil

Tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun dengan nasabah penerima dana.

2. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli dimana bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan masyarakat/nasabah, kemudian bank menjual kepada nasabah tersebut dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/markup*).

3. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

³¹ Y. Sri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm.

pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

4. Prinsip *Fee* (jasa)

Prinsip *fee* (jasa) melayani seluruh layanan yang dapat diberikan bank.³²

Sistem operasionalnya menggunakan syari'ah islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut: meliputi asuransi syari'ah, reksadana syari'ah serta *Baitul Mal Wa Tamwil*. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dalam *Baitul Mal Wa Tamwil*.³³ Peran BMT/UJKS dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungan merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.³⁴

B. Pengembangan Usaha Kecil

1. Pengertian Pengembangan Usaha Kecil

a. Pengembangan

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan

³² Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm..

³³ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Pres, 2004, hlm. 72.

³⁴ *Ibid.* hlm. 73.

dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.³⁵

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang berbeda dengan usaha menengah, dimana kekayaan bersih atau penjualan tahunan usaha kecil lebih daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha menengah. Tetapi menurut Kamar Dagang dan Industri (KADIN) ada beberapa kesamaan kriteria usaha kecil adalah:

1. Memiliki aset kurang dari Rp 250 juta
2. Mempekerjakan kurang dari 30 orang
3. Memilii nilai penjualan kurang dari Rp 100 juta³⁶

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil dan UU No21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.³⁷

³⁵ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perbankan Syari'ah Cet-1, Jakarta: CV Eko Jaya, 2008, hlm. 6.

³⁶ Gunawan Sumodiningrat, "*perlunya lembaga keuangan kerakyatan*" media KUK No. 15 tahun IV (Desember 1996)

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. “usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang”.³⁸

Secara regulatif, UU No.20 Tahun 2008 sangat bersinergis dengan UU perbankan syari’ah, apabila keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan perekonomian yang adil dan penuh kebersamaan yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat. UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran usaha kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan

³⁸ Laporan Badan Pusat Statistik, Sensus Ekonomi 2006 dalam statistik UKM 2007, hlm.

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UKM).

Sedangkan UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (pasal 3 UU perbankan syariah dan penjelasannya).³⁹

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal 2, usaha mikro, kecil, dan menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Kebersamaan
- d. Efisiensi berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan kemajuan, dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan peran BMT/UJKS, usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional, pemerintah bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut:

³⁹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, hlm. 243-244.

- a. Menetapkan batas minimum pemberian kredit kepada usaha kecil sebesar 20% dari seluruh kredit bagi semua bank. Khusus untuk koperasi, pemerintahan menyediakan fasilitas kredit likuiditas sebesar 100%, guna membiayai sektor-sektor yang sangat prioritas bagi pengembangan koperasi, dalam bentuk:
 - b. KUT (Kredit Usaha Tani) adalah: untuk budidaya penanaman padi, palawija, dan hortikultura.
 - c. KKPA (Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya) dapat digunakan sebagai modal kerja usaha dan investasi bagi para anggota koperasi primer yang mempunyai usaha produktif.
 - d. KKop (Kredit kepada Koperasi) merupakan kredit modal kerja yang harus diberikan kepada lembaga koperasi baik primer maupun sekunder dalam mengadakan dan mendistribusikan usaha agribisnis.
 - e. Mengembangkan kelembagaan dengan memperluas jaringan perbankan dalam bentuk kerjasama antar bank, dengan mengembangkan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti BPR dan BPR Syari'ah.
1. Pemberian bantuan teknis melalui proyek khusus:
 - a. PPUK (Proyek Pembangunan Usaha Kecil) adalah: bantuan teknis dalam bentuk identifikasi peluang investasi usaha kecil yang layak dibiayai.
 - b. PHBK (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) adalah: bantuan teknis dalam bentuk mengusahakan

pelayanan keuangan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dan beranggotakan petani kecil, serta para pengusaha disektor informal.

- c. PKM (Proyek Kredit Mikro) adalah: bantuan teknis dalam bentuk mendorong meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kemampuan lembaga keuangan pedesaan.⁴⁰

⁴⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta: AlfaBet, 2000, hlm. 109-110.